



**PENETAPAN**

**Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**SHERLEY**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surakarta, 14 Juni 1982, Umur 39 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Kristen, No.Tlp: 081330600733, Alamat : Jl. Panglima Sudirman 154 RT 001/ RW 012, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dalam hal ini selaku kuasa dari SANG AJI CHANDRA yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 154 RT 001/ RW 012, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil Nomor : 11/IKI/04/2021 tertanggal 07 April 2021, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 6 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 221 / Pdt.P / 2021 / PN Kpn, tanggal 12 April 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan nama Suami Pemohon pada Akta Perkawinan Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, yang menerangkan bahwa di Malang, pada tanggal 03 September 2007 telah tercatat perkawinan antara KUAN, SANG AJI CHANDRA dengan SHERLEY yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/pembetulan nama SUAMI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan** SANG AJI CHANDRA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perubahan nama SUAMI pemohon dalam akta perkawinan tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan nama SUAMI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama SUAMI KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan** SANG AJI CHANDRA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama SUAMI pemohon di dalam Akta Perkawinan tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

*Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakannya akan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 35070950406820005 atas nama SHERLEY, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3507092302790001 atas nama SANG AJI CHANDRA, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507090107080010 atas nama Kepala Keluarga SANG AJI CHANDRA, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3507.PK.2007.0022 antara KUAN, SANG AJI CHANDRA dengan SHERLEY, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Piagam Pemberkatan Nikah antara SANG AJI CHANDRA dengan SHERLEY, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANG AJI CHANDRA, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas KRISTEN PETRA atas nama SANG AJI CHANDRA, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Turen tentang perubahan nama atas nama SANG AJI CHANDRA, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi DANIEL SANTOSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama SUA MI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan Pemohon Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama SUAMI KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan SANG AJI CHANDRA**;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;

## 2. Saksi YENNY CHANDRAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama SUA MI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan Pemohon Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama SUAMI KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan SANG AJI CHANDRA**;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kawin Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

*Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, yang menerangkan bahwa di Malang, pada tanggal 03 September 2007 telah tercatat perkawinan antara KUAN, SANG AJI CHANDRA dengan SHERLEY yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya atas nama SANG AJI CHANDRA;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama SUAMI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan Pemohon Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama SUAMI KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan** SANG AJI CHANDRA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
- Bahwa benar perubahan nama suami Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut nomor : 3507.PK.2007.0022 tertulis atas nama KUAN, SANG AJI CHANDRA **diubah/diganti dengan** SANG AJI CHANDRA, tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta perkawinan dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama

*Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama SUAMI Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Perkawinan Pemohon Nomor : 3507.PK.2007.0022, tanggal 04 September 2007, disitu tertulis nama suami **KUAN, SANG AJI CHANDRA** di ubah/diganti dengan **SANG AJI CHANDRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk diterbitkan Catatan Pinggir Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Perkawinan agar dicatat dalam register kutipan Akta Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 221/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 12 April 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Agus Yulianto, S.H., MHum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

**Agus Yulianto, S.H., MHum.**

**Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. :Penggandaan	Rp 9.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp -
5. PNPB	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu Rupiah).